



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR ..6.. TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu diatur penetapan Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan pada setiap kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kelurahan Dayanginna di Kecamatan Tapalang (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 44);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100);
  17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 808).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB II  
Ruang lingkup  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
- c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

Bagian Kesatu

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 4.963.647.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian alokasi DAU Tambahan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan

Pasal 4

- (1) Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b yaitu :
  - a. Kecamatan Tapalang
    1. Kelurahan Dayanginna Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

2. Kelurahan Galung Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

3. Kelurahan Kasambang Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

b. Kecamatan Mamuju

1. Kelurahan Binanga Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

2. Kelurahan Karema Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

3. Kelurahan Mamunyu Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

4. Kelurahan Rimuku Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

c. Kecamatan Simboro

1. Kelurahan Simboro Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

2. Kelurahan Rangas Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

d. Kecamatan Kalukku

1. Kelurahan Kalukku Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

2. Kelurahan Bebanga Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

3. Kelurahan Sinyonyoi Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

4. Kelurahan Sinyonyoi Selatan Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

(2) Rincian penggunaan alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam DPA Masing-masing Kecamatan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

### Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan

#### Pasal 5

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf c dibagi rata untuk disetiap Kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

PEJABAT	TANGGAL	PARAF
Sekretaris Daerah		
Asisten:	7/4-20	Y.
Kepala BPKAD	8/4/20	Y
Sekretaris BPKAD		
Kepala Bidang	8/4/20	Y
Kepala Seksi	8/4/2020	Y

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 2 - April - 2020  
BUPATI MAMUJU,

HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 2 - April - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 7